



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Isna Safriani, S.Sos Binti A. Sehat, tempat dan tanggal lahir Tabanio, 29 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Cip Jalan Kalangkala No. E-2 Rt. 007 Rw. 002, Desa Atu-Atu Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Nasrullah, S.Sos bin Maslan Amberi** pada tanggal 02 September 1995 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/07/IX/95 tanggal 07 September 1995, namun kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0175/AC/2017/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, dan sekarang mantan suami Pemohon (**Nasrullah, S.Sos bin Maslan Amberi**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019 di RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dalam usia 46 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 04/MGGL/ATT/III/2019 tanggal

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Atu Atu dan diketahui oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah dinas guru di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Komplek CIP Jalan Kalangkala No. E-2 RT. 007 RW. 002 Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pisah namun telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya juga sudah menikah.
3. Bahwa Pemohon didorong keinginan untuk menjamin keberlangsungan masa depan anak yang bernama **Kharissa Nur Lathifah**, tepatnya pada tanggal 21 April 2022 telah mengangkat anak perempuan tersebut yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2011 dari orangtua anak tersebut bernama **Muhammad Rusni bin Anang Sehat alias A. Sehat** dan almarhumah **Hj. Liliana binti H. Marbaki**, bertempat tinggal di Jalan Grilya RT. 020 RW. 003 Desa Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
4. Bahwa Pemohon dengan Ayah kandung anak **Kharissa Nur Lathifah** telah membuat surat pernyataan penyerahan anak yang bernama **Kharissa Nur Lathifah**, dan isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak ayah kandung dari **Kharissa Nur Lathifah** telah sepakat menyerahkan anak tersebut untuk diangkat anak oleh Pemohon;
5. Bahwa telah direkomendasikan Pengangkatan Anak, Nomor: 472.31/291/Dinsos/VII/2022 oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Juli 2022 kepada Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama **Kharissa Nur Lathifah**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;
6. Bahwa Ayah Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bertanggung jawab akan memelihara anak tersebut baik pendidikan maupun yang lainnya sebagaimana layaknya anak Pemohon sendiri;
8. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut yang bernama **Kharissa Nur Lathifah** menjadi tanggung jawab Pemohon;
9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik pihak keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan pengangkatan anak ini adalah sebagai alas hukum untuk keperluan yang nantinya akan diperlukan.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon bernama **Isna Safriani, S.Sos binti A. Sehat**, alamat di Komplek CIP Jalan Kalangkala No. E-2 RT. 007 RW. 002 Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terhadap anak bernama **Kharissa Nur Lathifah**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon yang berkaitan

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari Calon Anak Angkat Pemohon yang bernama **Muhammad Rusni bin Anang Sehat alias A. Sehat**, sedangkan istrinya yang bernama **Hj. Liliana binti H. Marbaki** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021, memberikan keterangan bahwa ia tidak **keberatan** kalau Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap anaknya tersebut;

Bahwa Calon Anak Angkat Pemohon bernama: **Kharissa Nur Lathifah binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;

Bahwa orangtua kandung calon anak angkat Pemohon telah membuat pernyataan penyerahan anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301036903730001 tanggal 14-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301030102190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon anak angkat Pemohon (**Muhammad Rusni**) Nomor: 6305022806700001 tanggal 01-01-2005,

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua calon anak angkat Pemohon (**Muhammad Rusni**) Nomor: 6305040911110003 tanggal 26-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 126/07/IX/95 tanggal 07 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0175/AC/2017/PA. Plh tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf.
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 04/MGGL/ATT/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orangtua calon anak angkat Pemohon Nomor: 94/20/VII/2003 tanggal 27 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0904201333573 tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Dari Orangtua Kepada Orangtua Angkat tanggal 21 April 2022 yang ditanda tangani oleh orangtua kandung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 742.12/19/RKN/III/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tanggal 17 Maret 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 472.31/291/DINSOS/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;

13. Fotokopi Daftar gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **Rina Pebriana binti Adriansyah**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di di Jalan Almanar RT.022 RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Isna Safriani, S.Sos Binti A. Sehat** karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adala seorang ibu yang telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama **Nasrullah S.Sos bin Maslan Amberi** pada tanggal 02 September 1995, dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua orang anak tersebut telah menikah;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon tersebut pada tanggal 23 Maret 2017, dan kini mantan suami Pemohon tersebut telah pula meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon kini bertempat kediaman di Komplek Cip Jalan Kalangkala No. E-2 Rt. 007 Rw. 002, Desa Atu-Atu Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak dari seorang ayah kandung yang bernama **Muhammad Rusni Bin A. Sehat**, anak tersebut bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon pada bulan April 2022 telah melakukan pengangkatan anak memelihara anak bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun hingga sekarang;
- Bahwa ibu kandung **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni** yang bernama **Hj. Liliana binti M. Marbaki** telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni** telah membuat surat pernyataan penyerahan dan tidak keberatan serta menyetujui anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah kandung calon anak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon memperlakukan Calon Anak Angkat tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari hari;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan lebih baik, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan;

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kesahariannya Pemohon orang yang baik, taat dalam beragama, tidak bersifat kasar dan ramah terhadap anak-anak;
- 2. **Rina Pebriana binti Adriansyah**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di di Jalan Almanar RT.022 RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Isna Safriani, S.Sos Binti A. Sehat** karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon adala seorang ibu yang telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama **Nasrullah S.Sos bin Maslan Amberi** pada tanggal 02 September 1995, dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua orang anak tersebut telah menikah;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon tersebut pada tanggal 23 Maret 2017, dan kini mantan suami Pemohon tersebut telah pula meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019;
 - Bahwa Pemohon kini bertempat kediaman di Komplek Cip Jalan Kalangkala No. E-2 Rt. 007 Rw. 002, Desa Atu-Atu Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak dari seorang ayah kandung yang bernama **Muhammad Rusni Bin A. Sehat**, anak tersebut bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon pada bulan April 2022 telah melakukan pengangkatan anak memelihara anak bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa ibu kandung **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni** yang bernama **Hj. Liliana binti M. Marbaki** telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni** telah membuat surat pernyataan penyerahan dan tidak keberatan serta menyetujui anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah kandung calon anak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon memperlakukan Calon Anak Angkat tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan lebih baik, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan;
- Bahwa dalam kesahariannya Pemohon orang yang baik, taat dalam beragama, tidak bersifat kasar dan ramah terhadap anak-anak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhadir secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan Pemohon dapat memahaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Pelaihari tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelin sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) pasal 1868 KUH Perdata maka Pemohon dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.8, P.9 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa **Muhammad Rusni bin A. Sehat** dan **Hj.Liliana binti H. Marbaki** adalah sepasang suami istri dan telah melahirkan anak yang bernama

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Nasrullah, S. Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Pemohon telah bercerai pada tahun 2017 suaminya yang bernama Nasrullah, S. Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa mantan suami yang bernama Nasrullah, S. Sos telah meninggal dunia pada 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Calon Anak Angkat Kepada Pemohon dan keterangan 2 orang saksi, bahwa Ayah Kandung Calon Anak Angkat Pemohon telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon anak perempuan bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia dan Keterangan 2 orang saksi, menerangkan bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, menerangkan bahwa Pemohon I dan dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan secara sah terhadap seorang anak perempuan bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti**

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rusni, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 diterangkan dengan konkrit prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggungjawab dari orang tua asal kepada calon orang tua angkat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, fakta kejadian (feitelijk ground) tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau/ ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan nominal penghasilan sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat tersebut dipandang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang mengetahui adanya penyerahan anak dengan surat perjanjian dari Ibu kandung anak tersebut kepada Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan (ibu rumah tangga) sekaligus bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua orang anak tersebut sudah menikah;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa orang tua asal (ayah kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi tentang alasan—alasan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan—keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, didukung bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang—undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang—Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang—undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon (**Isna Safriani, S.Sos binti A. Sehat**) terhadap anak bernama **Kharissa Nur Lathifah Binti Muhammad Rusni**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Agustus 2011, umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk memabayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 *Hijriah*, oleh kami *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui System Informasi pada Pengadilan Agama Pelaihari;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 412/Pdt.P/2022/PA.PIh